



**PENETAPAN**  
**Nomor 105/PDT.P/2018/PN.PSB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan ;-----

**HOTLER ANDRIANUS SITUNGKIR** Suami Istri, Alamat; Jorong Ophir Barat  
dan Desa Koto Baru Kecamatan Luhak Nan  
**FLORA KRISTIN** Duo Kabupaten Pasaman Barat;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;-----  
-

Pengadilan Negeri tersebut ;  
-----

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 31 Oktober 2018, Register Nomor 26/PDT.P/2018/PN.PSB, dengan permohonannya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon HOTLER ANDRIANUS SITUNGKIR Lahir di Pasaman Barat, tanggal 6 Maret 1985 anak dari seorang ayah bernama Saoloan Situngkir dan seorang ibu yang bernama Rumi Sitorus;-----
2. Bahwa Pemohon FLORA KRISTIN Lahir di Koba, tanggal 26 Juni 1989 anak dari seorang ayah yang bernama Jarison Siagian dan seorang ibu yang bernama Damaris Marpaung;-----
3. Bahwa Para Pemohon HOTLER ANDRIANUS SITUNGKIR dan FLORA KRISTIN telah melangsungkan perkawinan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 21 Maret 2015 oleh PDT. MARIKON SIMBOLON, S.TH berdasarkan surat pernikahan yang dikeluarkan oleh HKBP Jambak 21 Maret 2015;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon belum pernah mencatatkan perkawinannya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan manapun karena kelalaian Para Pemohon;--
5. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa pada waktu Para Pemohon hendak mengurus pencatatan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk membuat Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat menolak untuk membuat Akte Perkawinan tersebut karena berdasarkan Undang-undang RI No. 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36, dimana hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan, untuk itu diperlukan suatu Penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasaman Barat;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut kiranya permohonan para pemohon beralasan serta berdasarkan hukum yang selanjutnya para pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut: --

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah perkawinan HOTLER ANDRIANUS SITUNGKIR dan FLORA KRISTIN yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 21 Maret 2015 oleh PDT. MARIKON SIMBOLON, S.TH berdasarkan surat pernikahan yang dikeluarkan oleh HKBP Jambak 21 Maret 2015;-----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan antara HOTLER ANDRIANUS SITUNGKIR dan FLORA KRISTIN tersebut;-----
4. Menetapkan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada para pemohon atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan sesuai dengan relaas panggilan sidang tanggal 1 November 2018 dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya;-----

Halaman 2 dari 7 Penetapan No.105/PDT.P/2018/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung surat Permohonan tersebut, Para Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti tertulis berupa: -----

1. Fotocopy Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor 1312102001/SURKET/02/251018/0011 atas nama HOTLER ANDRIANUS SITUNGKIR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang diberi tanda P.1;-----
2. Fotocopy Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor 1312102001/SURKET/02/251018/0012 atas nama FLORA KRISTIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang diberi tanda P.2;-----
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama HOTLER ANDRIANUS SITUNGKIR, Nomor 1312101710180002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 17 Oktober 2018, yang diberi tanda P.3;-----
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama FLORA KRISTIN, Nomor 1312101710180004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 17 Oktober 2018, yang diberi tanda P.4;-----
5. Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah Nomor: 022/01.3/011501/III/2015, yang dikeluarkan oleh HKBP Pardomuan Nauli, tanggal 21 maret 2015, yang diberi tanda P.5;-----

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut oleh karena telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan selanjutnya akan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan berdasarkan kepercayaan masing-masing, yang keterangannya pada intinya adalah sebagai berikut : -----

## **SAKSI I : HENDRA HALOHO**

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;-----
- ☐ Bahwa benar para Pemohon merupakan pasangan suami istri ; -----
- ☐ Bahwa pernikahan para Pemohon diberkati secara agama Kristen Protestan di HKBP Jambak;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 21 Maret 2015;-----
- ☐ Bahwa saksi hadir pada saat pemberkatan pernikahan para pemohon tersebut;----
- ☐ Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di Jorong Ophir Barat Desa Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;-----
- ☐ Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- ☐ Bahwa saksi tahu sekarang Para Pemohon mengajukan permohonan pencatatan pernikahan mereka di Pengadilan Negeri Pasaman Barat ; -----
- ☐ Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena tidak sempat mengurusnya karena kelalaian Para Pemohon ; -----
- ☐ Bahwa saksi tahu pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; -----

## **SAKSI II ; ROSMI BR TANGGANG**

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;-----
- ☐ Bahwa benar para Pemohon merupakan pasangan suami istri ; -----
- ☐ Bahwa pernikahan para Pemohon diberkati secara agama Kristen Protestan di HKBP Jambak;-----
- ☐ Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 21 Maret 2015;-----
- ☐ Bahwa saksi hadir pada saat pemberkatan pernikahan para pemohon tersebut;----
- ☐ Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di Jorong Ophir Barat Desa Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;-----
- ☐ Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- ☐ Bahwa saksi tahu sekarang Para Pemohon mengajukan permohonan pencatatan pernikahan mereka di Pengadilan Negeri Pasaman Barat ; -----
- ☐ Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena tidak sempat mengurusnya karena kelalaian Para Pemohon ; -----
- ☐ Bahwa saksi tahu pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam pemeriksaan permohonan ini tidak mengajukan kesimpulan dan mohon suatu penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Halaman 4 dari 7 Penetapan No.105/PDT.P/2018/PN.PSB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Para Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan ini ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan surat bukti P-1 berupa Fotocopy Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor 1312102001/SURKET/02/251018/0011 atas nama HOTLER ANDRIANUS SITUNGKIR, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dan surat bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama HOTLER ANDRIANUS SITUNGKIR, Nomor 1312101710180002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 17 Oktober 2018 dapat diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jorong Ophir Barat Desa Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama HENDRA HALOHO dan ROSMI BR TANGGANG;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari permohoan Para Pemohon adalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan Para Pemohon ini adalah agar perkawinan mereka dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan berdasarkan keterangan saki-saksi dipersidangan yang pada pokoknya tentang usaha Para Pemohon tersebut untuk mencatatkan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, dan domisili para Pemohon ada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka dalam hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun

Halaman 5 dari 7 Penetapan No.105/PDT.P/2018/PN.PSB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Administrasi Kependudukan, "Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan" ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon tanggal 21 Maret 2015 telah menikah menurut upacara Agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Jambak berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Nomor: 022/01.3/011501/III/2015, yang dikeluarkan oleh HKBP Pardomuan Nauli Jambak tanggal 21 Maret 2015;-----
- Bahwa karena kelalaian Para Pemohon, sehingga perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;-----
- Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya Permohonan tersebut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;--

Memperhatikan akan Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini ; -----

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Memerintahkan/memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada buku register yang diperuntukan untuk itu ; -----
  - Bahwa di Jambak, Pasaman Barat pada tanggal 21 Maret 2015 telah dilangsungkan pernikahan antara HOTLER ANDRIANUS SITUNGKIR dan FLORA KRISTIN menurut upacara agama Kristen Protestan berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Nomor: 022/01.3/011501/III/2015, yang dikeluarkan oleh HKBP Pardomuan Nauli Jambak tanggal 21 Maret 2015;-----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.224.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Demikian ditetapkan di Pasaman Barat pada Hari **SENIN**, Tanggal **5 NOVEMBER 2018** oleh **RAMLAH MUTIAH, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WAHYUDI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

**WAHYUDI, S.H.**

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**



**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya pendaftaran perkara	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
- Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Leges Rp. 3.000,-	
- Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 224.000,-